

**ANALISIS *ISTITHA'AH* DAN BIAYA *MU'NAH* DALAM
PRODUK ARRUM HAJI
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Majapahit)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Diajukan oleh:

Anastasia Desi Anggraini
2102036024

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Anastasia Desi Anggraini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Anastasia Desi Anggraini
NIM : 2102036024
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis *Isitha'ah* dan Biaya *Mu'nah* dalam Produk Arrum
Haji (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Majapahit)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Maret 2025

Pembimbing I

Lathif Hanafir Rifuji M.A.
NIP. 198910092019031007

Pembimbing II

Lira Zohara S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291


PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Anastasia Desi Anggraini
NIM : 2102036024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis *Istitha'ah* dan Biaya *Mu'nah* dalam Produk Arrum Haji
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Majapahit)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2025/2026.

Ketua Sidang / Penguji


Aang Asari, S.H.I., M. H.
NIP : 199303142019031016
Penguji Utama I

**Semarang, 20 Maret 2025
Sekretaris Sidang / Penguji**


H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP : 198910092019031007
Penguji Utama II


Dr. Mohamad Hakim Junaedi, M. A.
NIP: 197105091996031002





Ms. Abdul Rosyid Albana, Lc., M.H
NIP : 198310242019031005

Pembimbing I


H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A
NIP: 198910092019031007

Pembimbing II


Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP: 198602172019032010

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah [286] :2)¹

¹Quran.nu.or.id, Al-Baqarah. 286.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Achmad Fadholi dan Ibu Winarsih yang telah memberikan do'a, dukungan serta semangat selalu untuk putrinya sehingga dapat menyelesaikan program strata 1 (S.1). Semoga selalu dilimpahkan rejeki, kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang untuk terus mendampingi putrinya kelak.
2. Kepada Bapak Lathif Hanafir Fifqi M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Lira Zohara M.Si. selaku pembimbing II yang sudah membantu dan juga dengan ikhlas membimbing saya hingga pada akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan arahan serta bimbingannya selama ini.
4. Seluruh Narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi yang dibutuhkan peneliti selama ini. Semoga semuanya mendapat balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda.
5. Seluruh teman-teman HES A angkatan 2021, khususnya Prodi Hukum Ekonom Syariah yang selalu solid dalam kebersamaannya
6. Seluruh sahabat penulis ada Fariz, Angga, Shafa, Isna, Anggun, Nabila, Evin, Ilham, Fafa, Diki, Shela, Diana yang selalu menjadi teman terbaik dan selalu mendukung saya tanpa henti. Terima kasih atas doa, semangat, dan kehadiran kalian yang menjadi penguat di setiap langkah perjalanan penulis.

Semoga persahabatan kita senantiasa menjadi anugerah dan membawa kebaikan di masa depan.

7. Seluruh teman yang saya temui semasa KKN ada Nokipah, Suci, Diana yang selalu saya reportkan tidak disangka pertemuan yang tanpa disengaja pun sampai sekarang menjadi teman baik
8. Kepada saudara saya mba Julia dan teman seperjuangan Aini yang membersamai dalam suka maupun duka dalam setiap pencapaian peneliti
9. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih untuk pengalaman berharga yang diberikan ketika proses penyusunan skripsi. Ternyata perginya anda dalam kehidupan penulis menjadi motivasi penulis untuk tetap melangkah maju. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangya.



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Istitha'ah* dan Biaya *Mu'nah* dalam Produk Arrum Haji (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Majapahit)” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Maret 2025

Deklarator



Anastasia Desi Anggraini

NIM: 2102036024

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrohmanirrahiim, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Atas segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis *Istitha’ah* dan Biaya *Mu’nah* dalam Produk Arrum Haji (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Majapahit) telah selesai.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Lathif Hanafir Fifqi M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Lira Zohara M.Si. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas segala kebijakan sudah bersedia ACC judul penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar terutama bapak, ibu, serta saudara tercinta yang tiada hentinya selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman yang telah mensupport dan memberikan doa dari awal hingga akhir skripsi ini dibuat.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 13 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D/An Desi', with a stylized flourish at the end.

Anastasia Desi Anggraini

NIM: 2102036024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM HAJI DAN <i>ISTITHA'AH</i>.....	18
A. Tinjauan Umum Haji.....	18
B. Dasar Hukum Ibadah Haji	20
C. Dana Talangan Haji.....	21

D. Kemampuan (<i>Istitha'ah</i>) dalam Ibadah Haji	22
E. Produk Arrum Haji	26
F. Rukun dan Syarat Gadaai	27
BAB III GAMBARAN UMUM PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJAPAHIT	30
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit	30
B. Syarat Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit.....	31
C. Mekanisme Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit.....	33
D. Praktik Biaya Mu'nah Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.....	40
BAB IV ANALISIS <i>ISTITHA'AH</i> DAN BIAYA <i>MU'NAH</i> PADA PRODUK ARRUM HAJI DALAM MEKANISME GADAI EMAS	45
A. Bagaimana <i>Istitha'ah</i> dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit	45
B. Bagaimana Biaya <i>Mu'nah</i> pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit.....	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
C. Penutup.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Syarat & Ketentuan Pembiayaan Porsi Haji	34
Gambar 3. 2 Persyaratan Pembiayaan Porsi Haji	36
Gambar 3. 3 Biaya Proses Awal Pembiayaan Porsi Haji	36
Gambar 3. 4 Simulasi Dana Talangan Haji Pembiayaan Porsi Haji.	37

ABSTRAK

Istitha'ah dan biaya *mu'nah* mengenai pembiayaan haji Pegadaian Syariah berdasarkan Lembaga Keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, dan kelayakan pembiayaan. Pada praktiknya Pegadaian dalam melibatkan jaminan tidak ada BI Checking sebagai bahan pertimbangan calon jamaah tersebut berhak untuk didanai, dan ada dugaan bahwa *istitha'ah* pada produk ini hanya mampu membiayai senilai 3,5 gram emas sehingga bertentangan dengan prinsip *istitha'ah* yang sebenarnya. Selain itu, Pegadaian Syariah Cabang Majapahit menetapkan *mu'nah* agar Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan penelitian ini adalah Bagaimana *istitha'ah* dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit? Bagaimana biaya *mu'nah* pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, serta dokumen terkait. Dalam penulisan ini mengkaji tentang *istitha'ah* dan biaya *mu'nah* dalam produk Arrum Haji (Studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Majapahit). Dengan fokus pada penerapan biaya *mu'nah* serta kesesuaian dengan prinsip *istitha'ah* haji.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik Pegadaian kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam melibatkan jaminan tidak ada BI Checking, yang mempunyai riwayat kredit macet tetap bisa mendapat pembiayaan di Pegadaian asalkan ada barang jaminan sehingga kurang memenuhi unsur *istitha'ah* mendaftar haji. *Kedua*, sistem *mu'nah* flat yang besar dan tetap bisa menyerupai sistem bunga konvensional, karena nasabah dibebankan biaya tetap atas jumlah pinjaman, bukan atas jasa yang sesungguhnya diberikan. Ini dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan riba terselubung, yang jelas dilarang dalam hukum syariah

Kata Kunci: *Istitha'ah*, dana talangan haji, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

Istitha'ah and *mu'nah* costs in Hajj financing at Pegadaian Syariah must adhere to appropriate principles, such as the principle of prudence, the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions), and financing feasibility. In practice, Pegadaian does not conduct BI Checking (Bank Indonesia credit checks) as a consideration to determine whether a prospective pilgrim is eligible for financing. Furthermore, it is alleged that *istitha'ah* in this product only supports financing equivalent to 3.5 grams of gold, which contradicts the true concept of *istitha'ah*. In addition, Pegadaian Syariah Majapahit Branch imposes a *mu'nah* fee in order to gain profit.

Based on the background above, the research questions are: How is *istitha'ah* applied in the Arrum Haji product at Pegadaian Syariah Majapahit Branch? How is the *mu'nah* fee determined at Pegadaian Syariah Majapahit Branch?

This study is an empirical juridical research. The data collection methods include interviews and documentation involving the Pegadaian Syariah Majapahit Branch and related documents. This study focuses on examining *istitha'ah* and *mu'nah* costs in the Arrum Haji product (a case study at Pegadaian Syariah Majapahit Branch), with emphasis on the implementation of the *mu'nah* fee and its compliance with the principles of *istitha'ah* in Hajj.

The study concludes, first, that Pegadaian's practice lacks prudence, particularly in terms of collateral. Without BI Checking, individuals with a history of bad credit can still obtain financing from Pegadaian as long as they provide collateral, which fails to fulfill the financial preparedness element (*istitha'ah*) and potentially burdens the individual. Second, Pegadaian Syariah Majapahit Branch imposes the *mu'nah* fee as a means of generating profit. Pegadaian receives compensation for safeguarding the collateral (*marhun*) through the imposed *mu'nah*.

Keywords: *Istitha'ah*, Hajj bailout funds, Sharia Pawnshop

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melakukan ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim, salah satunya yaitu dengan melaksanakan ibadah haji, setiap muslim tentu punya keinginan melaksanakan ibadah haji. Bagi seorang muslim yang mampu melakukannya, ibadah haji merupakan suatu kewajiban. Untuk berhaji, syaratnya adalah Islam, berakal sehat, baligh, dan kesanggupan atau *Istitha'ah*. Namun, bagi orang gila, yang tidak memiliki beban atau tidak mukallaf, haji tidak diwajibkan. Para ulama sepakat bahwa *Istitha'ah* merupakan tanda kewajiban berhaji.²

Salah satu syarat kewajiban melaksanakan haji merupakan kemampuan, berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S. Ali Imran/3: 97:³

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ه وََمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنَّا ۚ

²Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu 'Ala Al Mazhab Al Khamsa, Team Basrie Press, "Fiqh Lima Mazhab"*, (Jakarta: 1991 Basrie Press.), hlm. 255-256

³Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Jakarta : 2012, PT. Sinerji Pustaka Indonesia,) hlm. 78.

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah merupakan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S. 3 [Ali Imran]:97)

Menurut ayat di atas, yang dimaksud dengan sanggup memiliki dua makna. Yang pertama merupakan bahwa orang tersebut dapat melakukan haji secara mandiri, sedangkan yang kedua merupakan bahwa seseorang tersebut dapat melakukannya haji dengan cara digantikan oleh orang lain.⁴

Menurut etimologi bahasa, kata "haji" berarti "*Al-Qashdu*", yang berarti "*menyengaja*". Di sisi terminologi, kata "haji" berarti bersengaja mendatangi *Baitullah* (ka'bah) untuk melakukan amal ibadah tertentu dan melakukannya pada waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan ridha Allah SWT.⁵

Hadist-hadist yang tidak mengharuskan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu di antaranya adalah:

a. Hadist Abu Daud

Pertama, hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ḥudud, Bab *Fi al-Majnin Yasriqu aw Yuṣibu Ḥaddan*, hadis no. 4399:

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, A. Hanafi, “terj, Bidayatul Mujtahid”, jilid v, (Jakarta: 1969 Bulan Bintang.) Cet. Ke-1, , hlm. 4

⁵Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: 1964.) hlm. 247. dan Syakir Jamaluddin, “ *Kuliyah Fiqh Ibadah*,”(Yogyakarta: 2013, LPPI UMY,) hlm.249.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو
دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرْفُ

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Khalid, dari Abu Dhuha, dari Ali 'alaihi salam dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Pena diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur sampai dia terbangun; dari seorang anak sampai dia baligh; dan dari orang gila sampai sadar".⁶ (H.R Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan bahwa tiga golongan tersebut dan dalam satu riwayat tambahan bahwa (orang pikun) tidak dikenai beban hukum syariat karena hilangnya akal atau ketidaksempurnaan dalam tanggung jawab.

b. Hadist Riwayat Muslim

Kedua, Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, Hadis no. 1337.

⁶Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Hudud, Bab *Fi al-Majnin Yasriqu aw Yuṣibu Ḥaddan*, hadis no. 4399.

Dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu'anhu*, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
"فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا". قَالَ رَجُلٌ: "يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَيُّحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ؟". فَسَكَتَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا، فَقَالَ:
"لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ."
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Allah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah." Seorang lelaki bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun?" Rasulullah ﷺ diam sejenak hingga beliau mengulang pertanyaan itu tiga kali, kemudian beliau bersabda: "Jika aku katakan ya, tentu itu menjadi kewajiban dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya."⁷ (HR.Muslim)

Seseorang yang ingin berhaji harus memiliki bekal yang memadai selain kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya dan orang-orang yang berhak ia nafkahi. Dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa, dalam kasus orang yang ia nafkahi sakit, ia wajib membayar biaya dokter dan obatnya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. tidak menganjurkan seseorang untuk berhutang dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. *Istitha'ah*, atau kemampuan, adalah syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji

⁷Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, Hadis no. 1337.

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 97).

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...

Artinya:... "Bagi orang yang sanggup megadakan perjalanan ke Baitullah..."⁸ (Q.S. 3 [Ali Imran]:97)

Orang yang tidak mampu secara finansial, seperti harus berhutang untuk berhaji, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Haji adalah salah satu bentuk ibadah fisik dan finansial yang ditujukan bagi mereka yang telah memenuhi kriteria *Istitha'ah*. Rasulullah SAW. menegaskan bahwa ibadah ini tidak dimaksudkan untuk membebani seseorang hingga harus berhutang .

Pegadaian Syariah mulai beroperasi sejak tahun 2003 dengan membentuk unit gadai syariah di berbagai kota di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, Pegadaian Syariah dalam mendalankan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum yang digunakan merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan pada 26 Juni 2002, yang menyatakan bahwa sistem rahn atau pinjaman dengan jaminan barang diperbolehkan. Selain itu, operasionalnya juga mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai gadai emas (Soemitra, 2009, hlm. 395).

Gadai dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, dan hak gadai akan hilang jika barang yang digadaikan tidak lagi berada dalam penguasaan si pemiutang. Pihak yang menerima gadai memiliki hak untuk menahan barang jaminan hingga utang dilunasi oleh si berhutang, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakan

⁸<https://quran.nu.or.id/ali-imran/97> (Akses pada 12 Februari 2015 pukul 11.51)

barang tersebut. Jika si berhutang tidak melunasi utangnya ia berhak menjual barang jaminan. Apabila hasil penjualan melebihi jumlah utang, selisihnya harus dikembalikan kepada pemilik barang. Namun, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang, si pemiutang tetap berhak menagih sisa piutang yang belum terbayar.

Produk Arrum Haji untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji nasabah cukup dengan jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan (LM)/emas perhiasan dengan nilai taksiran minimum 1,9 juta rupiah. Dengan datang ke pegadaian syariah nasabah bisa langsung pembiayaan senilai Rp 25.000.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji dan sekaligus mengetahui kapan pemberangkatan haji. Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah juga sering dikaitkan dengan Dana Talangan Haji yang telah dilarang oleh Kemenerian Agama karena keduanya sama-sama memberikan layanan pinjaman untuk mendapatkan porsi haji kepada calon jamaah haji. Pegadaian Syariah Cabang Majapahit mendapatkan keuntungan *mu'nah* yang berasal dari emas 3,5 gram yang dijaminakan oleh nasabah kepada Pegadaian.

Terdapat kemungkinan bahwa *Mu'nah* yang Melebihi Margin Murabahah Pegadaian Syariah menetapkan *mu'nah* yang lebih tinggi dari margin murabahah di bank syariah. Sehingga *mu'nah* ini membuat calon jamaah terbebani secara finansial. Sedangkan dalam artian *istitha'ah* calon jamaah haji disini hanya mampu membiayai senilai 3,5 gram emas, ini bisa bertentangan dengan prinsip *istitha'ah* yang menekankan kesiapan finansial, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan yang berlebihan bagi calon jamaah haji.

Produk Arrum Haji untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji nasabah cukup menggadaikan emas senilai Rp. 1.900.000 atau setara dengan 3.5 gram emas murni atau 7 gram perhiasan emas. dengan datang ke pegadaian syariah nasabah bisa langsung pembiayaan senilai Rp 25.000.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji dan sekaligus mengetahui kapan pemberangkatan haji. Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah juga sering dikaitkan dengan Dana Talangan Haji yang telah dilarang oleh Kemenerian Agama karena keduanya sama-sama memberikan layanan pinjaman untuk mendapatkan porsi haji kepada calon jamaah haji.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Istitha’ah dan Biaya Mu’nah dalam Produk Arrum Haji (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Majapahit)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Istitha’ah* dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit?
2. Bagaimana biaya Mu’nah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana *Istitha'ah* dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit
2. Untuk Mengetahui Bagaimana biaya *Mu'nah* pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini Peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi para peneliti, pembaca, dan masyarakat yang akan melakukan ibadah haji untuk memberikan wawasan tentang ajaran Islam. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu yang dan dapat dijadikan rujukan, dan pemahaman mengenai *Istitha'ah* dan biaya *Mu'nah*, khususnya dalam melaksanakan ibadah haji. Dan dapat bermanfaat serta berguna untuk dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya yang membahas hal serupa dengan permasalahan yang diteliti peneliti saat ini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan kepada masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta mendapatkan penjelasan detail mengenai *Istitha'ah* dan biaya *Mu'nah* bagi calon jama'ah haji sesuai dengan regulasi yang berlaku
2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan kepada masyarakat dalam memberikan pengetahuan terhadap kegiatan praktik *isititha'ah* dan biaya *mu'nah* hingga nantinya masyarakat dapat

memahami dengan bijak agar terhindar dari hal buruk dan juga sesuai dengan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ditunjukkan untuk menjelaskan teori yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan menguraikan penelitian terdahulu dengan tema yang sama tetapi berbeda dalam perspektif pembahasannya, berikut ini penelitian terdahulu mengenai pembiayaan haji. Dari hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. berjudul “Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan *Istitha'ah* (mampu) dari segi finansial menurut ahli fikih, calon jamaah haji yang menggunakan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan, telah memenuhi kriteria istitha ah Sebab, calon jamaah haji harus melunasi utangnya sebelum berangkat haji. Produk Arrum Haji tidak sama Produk Dana Talangan Haji menurut Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji. Karena dalam hal ini Pegadaian Syariah bukan Lembaga yang ditunjuk oleh Kemenag untuk pengurusan setoran biaya ibadah haji.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanti, berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN “ARRUM HAJI” PADA PEGADAIAN SYARIAH NGALIYAN SEMARANG (Prespektif Dakwah)”. Hasil dari Penelitian tersebut

bahwa pembiayaan Arrum Haji pembiayaan ini memiliki nilai-nilai dakwah yang terdapat pada pokok-pokok ajaran Islam yakni tetap pada akidah Islam dan syariah. Pembiayaan ini memiliki berbagai kriteria dakwah dalam Islam sehingga bisa dijadikan sebagai sarana dakwah dalam bidang ekonomi, dan dalam penelitian ini juga terdapat faktor pendukung maupun penghambat yang menjadi kendala dalam pembiayaan Arrum Haji, faktor yang menjadi pendukung pembiayaan ini salah satunya yaitu mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam menjadikan pembiayaan Arrum Haji mudah diterima kalangan masyarakat, selain itu tujuan dari dakwah dapat tercapai, sedangkan yang menjadi penghambat pembiayaan Arrum Haji yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan spiritual, dan masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan yang sifatnya mewah dibanding melakukan pembiayaan Arrum Haji.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Selina 2024, berjudul “RESPON KEMENTERIAN AGAMA KUNINGAN JAWA BARAT TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI” Berdasarkan hasil penelitian Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa respon yang diberikan Kemenag Kuningan bahwa istita'ah jamaah haji kurang persiapan yang matang dan pula sudah diberikan motivasi agar tidak membatalkan keberangkatan semauanya. Terkait adanya 198 jamaah mengajukan pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2023, bentuk respon yang diberikan Kementerian Agama termasuk bentuk respon yang terbuka atau disebut overt behavior karena bentuk respon ini adalah

respon yang berupa tindakan yang dapat diamati melalui panca indra.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifan Abdul Rosid, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, berjudul “PENETAPAN MU’NAH PADA PEMBIAYAAN RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penetapan mu'nah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Cinere sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, mekanisme penetapan mu'nah pada peraktiknya bukan dari hasil jumlah pinjaman nasabah, adapun yang membedakan tarif mu'nah adalah adanya diskon yang diberikan pihak Pegadaian syariah kepada nasabah yang mengajukan pinjaman dibawah nilai taksiran maksimum. berdasarkan ketentuan hukum perdata pasal 1152 KUHperdata dalam hal pelelangan marhun yang diterapkan oleh murtahin sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dan KUHPperdata mulai dari peringatan/pemberitahuan akan jatuh tempo sampai dengan pelelangan marhun.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Ghufari, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, berjudul “KESESUAIAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 DAN NO.92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok)” Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesesuaian syariah pada pembiayaan Amanah merujuk kepada Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn

Tasjily dan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) belum terpenuhi seluruhnya, karena masih mengaitkan biaya *mu'nah* dengan jumlah utang atau harga kendaraan antara rahin kepada murtahin.

Pembaharuan dalam penelitian ini menganalisis *Istitha'ah* dan biaya *mu'nah* mengenai pembiayaan haji Pegadaian Syariah dengan prinsip-prinsip yang sesuai, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, dan kelayakan pembiayaan. Pada praktiknya Pegadaian dalam melibakan jaminan tidak ada BI Checking sebagai bahan pertimbangan calon jamaah tersebut berhak untuk didanai, dan ada dugaan bahwa *istitha'ah* pada produk ini hanya mampu membiayai senilai 3,5 gram emas jaminan yang digunakan tidak sebanding dengan 25 jt yang digunakan untuk mendapatkan porsi haji sehingga bertentangan dengan prinsip *istitha'ah* yang sebenarnya. Selain itu, Pegadaian Syariah Cabang Majapahit menetapkan *mu'nah* agar Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara proses mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data selama peristiwa untuk menghasilkan penelitian yang dapat diterima secara ilmiah. Akibatnya, peneliti membutuhkan metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau konsep tertentu secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada analisis konsep *Istitha'ah* (kemampuan) dalam melakukan ibadah haji

b. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan Yuridis Empiris, Pendekatan Yuridis empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada observasi, pengalaman langsung, dan data yang dapat diukur serta. Pendekatan ini menggunakan fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan, wawancara, survei, atau eksperimen untuk memahami suatu fenomena secara objektif dan Fatwa DSN MUI. Dalam kajian ekonomi Islam, pendekatan empiris sering digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu konsep, seperti *istitha'ah* dan *mu'nah* dalam *Arrum Haji*, diterapkan dalam praktik nyata, misalnya melalui studi kasus di Pegadaian Syariah.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data Kualitatif jenis data ini disajikan dalam bentuk perilaku verbal yaitu, merupakan data yang disampaikan secara lisan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung.

b. Sumber Data

Data primer adalah data yang digunakan oleh peneliti, penelitian ini yakni data primer. Sumber data primer diperoleh pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti, Data primer dapat diperoleh dari wawancara terhadap Bapak Nanang selaku Manager Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, Bapak Mawardi sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta, nasabah calon jamaah haji untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang bisa diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku literatur tentang *Istitha'ah*, buku pedoman ibadah haji, jurnal, liputan, laporan penelitian serta kamus dan sebagainya, data sekunder dalam penelitian hukum disentuh bahan hukum juga.

c. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini meliputi hasil observasi terhadap Kementerian Agama Kota Semarang, dan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit serta wawancara dengan nasabah calon jamaah haji yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Data dalam penelitian ini bukan hanya dari hasil wawancara saja namun juga diperoleh dari data informasi mengenai produk Pegadaian Arrum Haji.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan materi yang memberikan penjelasan, analisis, atau komentar tentang bahan hukum dasar yang berasal dari literatur kepustakaan, seperti Al-Qur'an, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan dalam penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrume-instrume dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Dapat dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semula kemampuan daya tangkap panca indera manusia. Jenis observasi dalam penelitian ini sejalan dengan jenis observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan observasi ikut serta dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi ini adalah materi observasi disesuaikan dengan tujuan observasi.

b. Wawancara

Wawancara Proses wawancara, yang melibatkan pewawancara (peneliti) dan orang-orang yang akan diwawancarai terkait

penelitian, dilakukan melalui tanya jawab tatap muka. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Untuk melakukan wawancara, pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Manager PT Pegadaian Cabang Majapahit sebagai narasumber dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah tahap pengumpulan berkas atau data, yang mencakup pencarian informasi yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari data seperti buku, notulen, catatan, majalah, sosial media, dan lainnya. Dokumentasi juga dapat berupa catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu, dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang.⁹

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif, yang menganalisis dan menampilkan data untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dan cara hukum diterapkan (identifikasi hukum). Selain itu, langkah-langkah yang diperlukan untuk menganalisis data agar tersusun dengan rapi dan memudahkan analisis adalah sebagai berikut:

⁹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 225-227.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dalam melakukan penyederhanaan, reduksi data bertujuan untuk membuat data yang sudah dikumpulkan lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh peneliti. Proses ini dikenal sebagai reduksi data karena itu adalah proses pemilihan untuk menyederhanakan, mengambil, dan memindahkan data kasar yang muncul dari proses pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Proses penyajian data dimulai setelah proses reduksi data. Untuk membantu peneliti memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya, penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, bagan, atau hubungan antar kategori. menggambarkan temuan penelitian dalam data ini.

c. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah ketiga dalam proses analisis data. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah dari awal, dan kesimpulan dapat memberikan gambaran atau deskripsi tentang objek yang diteliti. Penelitian kualitatif menemukan hal-hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang ini, sehingga penelitian ini jelas.¹⁰

¹⁰Beni Ahmad Saebeni, "*Metode Penelitian*". (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 201.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami fungsi dari sistematika penulisan bertujuan agar terarah dan mudah di pahami, maka peneliti menyusun dengan pembahasan secara sistematika ini, inilah beberapa sistematika penulisan :

BAB I : Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian haji, syarat-syarat haji, dasar hukum haji, dana talangan haji, kemampuan *istitha'ah* dalam ibadah haji, produk Arrum Haji, serta rukun dan syarat gadai.

BAB III : Pada bab ini akan dibahas mekanisme produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, Syarat Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, Pandangan calon jamaah haji terhadap *istitha'ah*, dan Mekanisme Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai analisis penerapan biaya *mu'nah* dalam produk Arrum Haji Pegadaian Syariah dengan prinsip *istitha'ah* dalam ibadah haji dan perhitungan biaya Mu'nah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan penutup dari keseluruhan rumusan masalah dan saran-saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAJI DAN *ISTITHA'AH*

A. Tinjauan Umum Haji

1. Pengertian Haji

Dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama-agama, khususnya di belahan timur dunia kita ini, bahwa haji berarti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah. Diharapkan bahwa ibadah diharapkan dapat mengantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Mungkin karena itu ajaran agama, terutama dalam hal haji, menyarankan orang untuk memulai ibadah dengan mandi untuk menyucikan tubuh mereka dari segala noda dan taubat untuk menyucikan hati mereka dari segala dosa.

Ibadah haji adalah perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah SWT, haji tersebut merupakan salah satu dari lima pilar penyangga tegaknya agama Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Kita sebagai umat Islam tentu harus memastikan bahwa ibadah haji dilakukan dengan cara yang sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang berlaku dan menjaga supaya ibadah haji ini menjadi pilar yang semakin memperkokoh pondasi Islam, bukan sebaliknya. Ibadah haji juga sebagai penyempurna dari rukun Islam. Bahkan Sayyid Sabiq mengatakan sekiranya ada orang yang

mengingkari kewajibannya maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari agama Islam.¹¹

2. Syarat-syarat Haji

Haji merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin, adapun syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat umum diantaranya :

- a. Islam, artinya ibadah haji ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang beragama islam, dan tidak wajib bagi orang kafir. Jika orang kafir melakukan haji maka hajinya tidak sah, dan apabila menjadi muallaf maka ia diwajibkan untuk melakukan ulang haji tersebut.
- b. Baligh, umur dalam melakukan ibadah haji juga termasuk syarat sahnya haji. bagi anak-anak yang belum masuk masa baligh (dewasa) kemudian melakukan ibadah haji, maka hajinya tetap dianggap sah dan mendapat pahala sunahnya. Apabila kelak sudah dewasa maka ia diwajibkan untuk melakukan haji kelmbali.
- c. Mampu atau *istita'ah*, tidak ada beban haji bagi yang tidak mampu. Mampu dalam arti hal ini meliputi sehat jasmani, dan dana untuk menunaikan ibadah haji. Kemampuan material yang diperoleh secara halal, tetapi bukan dengan cara menjual satu-satunya penghasilan atau menjual sesuatu yang dapat mengakibatkan keulitan hidup yang bersangkutan dan juga keluarganya.
- d. Berakal atau Aqil merupakan seseorang yang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk

¹¹Talabah, P. U. T. M. (2013). Dana Talangan Haji" Problem dan Hukumnya". Tarjih: *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 11(1), 81-98.

melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah tidak ada dari diri sendiri. Karena sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah untuk melaksanakan haji,

- e. Kemampuan fisik, karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat membutuhkan fisik yang sehat sehingga persyaratan fisik lebih ditekankan mengingat jumlah jamaah haji yang semakin banyak. Tidaklah wajib bagi mereka yang tua atau sakit untuk melaksanakan ibadah haji

B. Dasar Hukum Ibadah Haji

Adapun dasar hukum yang mensyaratkan kewajiban haji adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT:

...سَبِيلًا إِلَيْهِ عَ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَيَّ وَلِلَّهِ...

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...” (Q.S. 3 [Ali Imran]:97)

...وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... “ (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 286)

2. Hadis Nabi SAW

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّبِيلِ فَقَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Nabi saw ditanya tentang tafsir ”al-sabil” (QS Ali Imran: 97), beliau menjawab, yaitu bekal (yang cukup) dan kendaraan. (H.R Tirmidzi)

Jika melihat pengertian *Isthita'ah* yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya orang yang menjual satu-satunya hartanya untuk melaksanakan ibadah haji belum bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga ia belum dikenai kewajiban berhaji. Justru jika ia memaksakan diri, maka ada kemungkinan ia akan menyusahkan dirinya sendiri padahal Allah sendiri memberikan beban (*taklif*)

3. Kaidah Fiqih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقْصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.

C. Dana Talangan Haji

Dana talangan dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang disediakan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan peminjamnya. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa dana talangan beberapa bentuk dana talangan untuk membiayai keberangkatan haji dan umrah.¹²

Pinjaman dari Pihak Ketiga Non-perbankan, Lembaga non-perbankan memberikan dana kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Bantuan ini dapat berupa pinjaman tanpa agunan atau pinjaman dengan jaminan sederhana untuk

¹²Ahmad Ifham Solihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 225

pengembalian. Dana talangan non-perbankan termasuk pinjaman perorangan (baik dengan agunan maupun tanpa agunan) dan pinjaman melalui lembaga Pegadaian. Pinjaman jenis ini biasanya diperoleh dari tetangga, keluarga, sanak saudara atau kerabat, dan pihak non-bank lainnya yang dianggap memiliki kemampuan keuangan untuk mendanai perjalanan umarah. Pinjaman melalui koperasi juga dapat digunakan untuk mendapatkan uang untuk keberangkatan ke Tanah Suci.

D. Kemampuan (*Istitha'ah*) dalam Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan ibadah yang memiliki status kewajiban sekali untuk seumur hidup bagi umat Islam diiringi dengan syarat khusus, yaitu kemampuan (*Istitha'ah*) bagi siapapun yang hendak menjalankannya. *Istiṭā'ah* adalah keadaan seseorang untuk melakukan apa yang diperintahkan syara' sesuai dengan keadaan mereka. *Istiṭā'ah* dalam Haji biasanya diartikan sebagai kemampuan jasmani dan harta. Itu mengingat pelaksanaan ibadah haji, yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah māliyah, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup, ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan dan selama tinggal di Makkah. Seperti yang dinyatakan oleh Qarḍawi, keamanan selama perjalanan adalah salah satu syarat maknamampu selain bekal harta dan kesehatan tubuh.¹³

Ulama fiqh telah menyepakati bahwa kewajiban haji jatuh kepada mukallaf yang telah memenuhi terdapat 5 syarat wajib, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka (dari perbudakan),

¹³Yusuf Qarḍawi, *Miatu Su'al'ani al-Hajj wa al-Umrah*, Terj. H Nazirudin & H. M.Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 27

dan mampu (*Istitha'ah*). Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan ibadah haji langsung disertakan dengan syarat kemampuan (*Istitha'ah*) tersebut dalam Q.S Ali-Imran ayat 97 dibawah ini :

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ ۖ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”¹⁴ (Q.S. 3 [Ali Imran]:97)

Ayat tersebut merujuk pada kemampuan (*Istitha'ah*) menjadi syarat yang ditekankan untuk mencapai kewajiban ibadah haji, dengan kata lain jika seorang muslim belum mencapai kemampuan (*Istitha'ah*), maka orang tersebut belum diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji.

Kemampuan (*Istitha'ah*) dalam ibadah haji ini meliputi kemampuan dalam jasmani, rohani, serta finansial. Dalam arti mencakupi segala hal yang diperlukan untuk menempuh perjalanan jauh dalam rangka menunaikan ibadah haji agar

¹⁴Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.,”*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,” (Jakarta : 2012, PT. Sinergi Pustaka Indonesia,) hlm. 78.

dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan memperoleh haji yang mabrur. Rasulullah SAW memberikan penafsiran terkait kemampuan (*Istitha'ah*) dalam ibadah haji dengan biaya dan kendaraan yang diperlukan untuk ibadah haji. Adapun para Imam mazhab memiliki pendapat masing-masing terkait kemampuan (*Istitha'ah*) dalam ibadah haji ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kemampuan (*Istitha'ah*) adalah kemampuan dalam segi harta. Sehingga, beliau mewajibkan orang yang tidak mampu secara kesehatan fisik untuk mencari orang yang dapat menggantikannya berhaji dan membayar upah kepada orang tersebut. Imam Malik berpendapat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kemampuan (*Istitha'ah*) untuk berhaji tergantung pada kemampuan keuangan dan kesehatan fisik, sehingga setiap orang yang mampu berjalan dan berusaha mencari bekal dalam perjalanannya wajib berhaji. Imam Malik berpendapat bahwa kemampuan (*Istitha'ah*) untuk berhaji tergantung pada kemampuan fisik.¹⁵

Sedangkan menurut ulama mazhab empat tentang makna *istitha'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'id bin Abd al-Qadir Bashanfar yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *istitha'ah* memiliki tiga definisi: badan atau fisik, harta, dan keamanan. Berhubungan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yaitu memiliki bekal untuk dibawa ke mana pun dan menggunakan kendaraan. Bekal adalah harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan setelah ibadah haji, serta yang mencukupi selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.

¹⁵ Al-Baidhawi, Tafsir al-Baidhawi, jilid 1, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), hal. 172.

2. Menurut Mazhab Maliki, *istiṭa'ah* dimaknai dengan tiga hal: kemampuan fisik atau badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan untuk perjalanan. Dalam hal bekal yang cukup, itu sesuai dengan norma manusia. Dalam hal perjalanan, mazhab ini tidak mewajibkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki; sebaliknya, mereka membiarkan perjalanan berjalan sejauh yang dapat mereka lakukan. Fakta bahwa Anda mampu melakukan perjalanan ke Mekah meskipun Anda membutuhkan banyak usaha hingga Anda menjadi sangat miskin adalah fakta bahwa Anda mampu. Menurut mazhab ini, hukumnya boleh-boleh saja bahkan jika setelah haji ia menjadi fakir karena kehilangan harta atau keluarga yang ditinggalkan karena kesulitan ekonomi awal.
3. Menurut Mazhab Syafi'i, *istiṭa'ah* didefinisikan sebagai kemampuan fisik atau badan, kekayaan, dan kendaraan. Dalam hal harta, yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan berhaji setelah pulang, serta yang mencukupi keluarga yang ditinggalkan.
4. Menurut Mazhab Hanbali, *istiṭa'ah* dikaitkan dengan bekal dan kendaraan. Untuk beribadah haji, seseorang harus memiliki kendaraan yang baik dan bekal yang cukup. Hal yang sama berlaku untuk keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji.

Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidanganya pada tanggal 2 Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1 : “Orang Islam dianggap mampu (*Istitha'ah*) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarganya“ dianggap telah cukup memadai. Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan

: “Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpan berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga”.

Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "*istitha'ah*" adalah pertama-tama perbekalan, yang berarti jumlah makanan, minuman, dan pakaian yang mencukupi dari saat dia pergi hingga dia kembali. "Dan hendaklah perbekalan ini adalah harta berlebih dari yang dia perlukan untuk menafkahi keluarganya yang wajib disediakannya semasa kepergiannya sampai kepulangannya," kata Imam Ibn Qudamah.

E. Produk Arrum Haji

Arrum Haji adalah produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah untuk membantu nasabah memperoleh porsi haji dengan jaminan emas. Produk ini merupakan bentuk pembiayaan konsumtif yang ditujukan bagi nasabah yang membutuhkan dana guna melunasi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan adanya Arrum Haji, Lembaga Keuangan Syariah memberikan dana kepada calon jemaah haji agar mereka dapat memenuhi persyaratan setoran awal sebesar Rp 25.000.000, sehingga memperoleh kepastian porsi haji. Rukun dan Syarat Gadai.

Keunggulan Arrum Haji dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya adalah prosesnya yang cepat, tanpa perlu menunggu lama untuk mengumpulkan dana setoran awal. Selain itu, produk ini tidak membebankan bunga seperti pada sistem konvensional, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, Arrum Haji menjadi solusi bagi umat Islam

yang ingin segera mendapatkan porsi haji tanpa harus menunda ibadahnya karena keterbatasan dana.

F. Rukun dan Syarat Gadai

1.) Rukun Gadai

Dalam fiqh empat (4) mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang melibatkan dua pihak, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (pihak yang memberikan pinjaman serta menerima barang gadai sebagai jaminan). Akad ini didasarkan pada *sighat*, yaitu pernyataan ijab qabul yang menjadi bentuk kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai. Untuk memastikan bahwa akad rahn sesuai dengan prinsip syariah, maka perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih harus memenuhi sejumlah rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

b. *Ma'aqud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'aqud 'alaih terdiri dari 2 hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi* (dain) dan utang yang diadakan akad rahn. (Mardani, 2015: 175)

2.) Syarat-syarat Gadai

Syarat-syarat gadai antara lain sebagai berikut:

a. *Shighat*,

Shighat dalam akad rahn harus memenuhi syarat bahwa tidak boleh ada ketentuan yang mengikat pada syarat tertentu atau waktu yang akan datang. Misalnya, jika seseorang menggadaikan hartanya dengan

ketentuan bahwa saat jatuh tempo utang belum lunas, sehingga pihak pegadaian dapat diperpanjang satu bulan, maka hal ini tidak diperbolehkan. Namun, jika syarat yang ditetapkan bertujuan untuk memperlancar jalannya akad, maka diperbolehkan. Contohnya, ketika pihak penerima gadai meminta agar akad disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-pihak yang terlibat

Pihak-pihak dalam akad harus memiliki kecakapan hukum, yang berarti rahin (penggadai) dan marhun (penerima gadai) harus memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini ditandai dengan telah mencapai usia aqil baligh, memiliki akal yang sehat, dan mampu melakukan akad secara sah. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah, anak-anak yang sudah *mumayyiz*, yaitu mampu membedakan antara hal baik dan buruk, diperbolehkan untuk melakukan akad. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahn*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa kecakapan hukum dalam akad *rahn* hanya berlaku bagi orang yang sudah baligh dan berakal. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat baligh tidak wajib, asalkan pihak yang berakad memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, menurut pandangan mazhab Hanafi, anak kecil yang sudah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *rahn*, asalkan mendapatkan persetujuan dari walinya.

c. Utang (Marhun Bih),

Utang (Marhun Bih) memiliki beberapa pengertian yaitu: 1) Utang merupakan kewajiban yang

harus dibayar oleh pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan pinjaman. 2) Utang merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah. 3) Barang atau objek utang harus dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun,

Marhun adalah harta yang dijadikan jaminan utang dan berada dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai harus memenuhi syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan. (Zainuddin, 2008: 20-22).

BAB III

GAMBARAN UMUM PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJAPAHIT

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit

Secara garis besar data Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang sebagai berikut:

Nama : Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit
Alamat : Jl. Majapahit 420, Semarang
Telepon : 024-6718941
Tanggal berdiri : 26 Juli 2004
Tanggal beroperasi : 1 Agustus 2004
Jenis usaha : Pegadaian

Pegadaian Syariah merupakan unit syariah dari Perum Pegadaian. Awalnya, sistem pegadaian berkembang di Italia dan kemudian dipraktikkan di berbagai wilayah Eropa, termasuk Inggris dan Belanda. Di Indonesia, sistem gadai diperkenalkan dan dikembangkan oleh VOC sekitar abad ke-19. Usaha pegadaian di Indonesia pertama kali berbentuk Bank van Lening, yang berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Seiring waktu, bentuk usaha Pegadaian mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam regulasi yang mengaturnya.

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat dipindahkan ke Karang Anyar, Kebumen, akibat meningkatnya ketegangan perang. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, kantor tersebut kembali dipindahkan ke Magelang. Setelah perang kemerdekaan berakhir, Kantor Jawatan Pegadaian kembali ke Jakarta dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak saat itu,

Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, dimulai sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961. Kemudian, berdasarkan PP No.7 Tahun 1969, statusnya berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya, melalui PP No.10 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui dengan PP No.103 Tahun 2000, Pegadaian bertransformasi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga saat ini.

Pegadaian Syariah lahir sebagai respons terhadap fatwa MUI yang dikeluarkan pada 16 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini semakin memperkuat PP No.10 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa misi utama Pegadaian adalah mencegah praktik riba. Misi ini tetap dipertahankan hingga diterbitkannya PP No.103 Tahun 2000, yang menjadi dasar bagi kegiatan usaha Perum Pegadaian. Atas izin Allah SWT dan setelah melalui proses kajian yang panjang, akhirnya dirancang konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah. Langkah ini menjadi awal terbentuknya divisi khusus yang berfokus pada kegiatan usaha berbasis syariah.

B. Syarat Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit

1. Barang Jaminan

Pegadaian Syariah Cabang Majapahit menetapkan beberapa syarat terkait barang jaminan dalam Arrum Haji. Barang yang dapat dijadikan jaminan antara lain:

- a. Logam mulia seberat 3,5 gram
- b. Perhiasan dengan nilai yang setara dengan 3,5 gram logam mulia

2. Biaya Proses Arrum Haji

Arrum Haji merupakan produk yang membantu nasabah memperoleh porsi haji dengan tenor antara 12

bulan hingga 60 bulan (1 hingga 5 tahun). Pegadaian Syariah menetapkan biaya administrasi sebesar Rp. 270.000, yang digunakan untuk menutupi berbagai biaya operasional seperti pencetakan dokumen, gaji pegawai, APK, dan lainnya. Biaya administrasi ini tetap sama, tanpa perbedaan berdasarkan jangka waktu pinjaman.

Sementara itu, nasabah juga dikenakan IJK (Imbal Jasa Kafalah), yang besarnya bervariasi tergantung pada tenor yang dipilih. Semakin lama jangka waktu yang diambil, semakin tinggi biaya IJK yang harus dibayar. Dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, IJK hanya dikenakan satu kali selama masa pinjaman, karena berkaitan dengan konsep asuransi dalam sistem gadai syariah.

Jika nasabah memilih tenor 12 bulan (1 tahun), mereka harus membayar biaya administrasi Rp. 270.000, biaya IJK Rp. 70.000, serta biaya pembukaan rekening tabungan di Bank Syariah sebesar Rp. 500.000. Total biaya awal yang harus dibayarkan nasabah adalah Rp. 840.000. Dana pembukaan rekening ini nantinya dapat diambil kembali, kecuali jika jumlahnya Rp. 100.000, karena jumlah minimal saldo tabungan yang diperbolehkan adalah Rp. 100.000.

Berdasarkan minat nasabah, tenor yang paling banyak dipilih adalah 60 bulan (5 tahun), karena angsurannya lebih ringan dibandingkan dengan tenor yang lebih pendek. Dana pembukaan tabungan bank nasabah sebesar Rp.100.000 pihak Pegadaian Syariah akan menggunakan untuk diteruskan atau dimasukkan ke rekening Bank Syariah yang bekerja sama dengan Pihak Pegadaian tersebut. jika nasabah Arrum memilih tenor 12 bulan maka akan dikenakan biaya proses Arrum Haji

tersebut sebesar Rp. 840.000. Mayoritas nasabah memilih Jangka waktu 5 tahun karena cicilan yang lebih ringan dibandingkan tenor (jangka waktu) yang lebih pendek

C. Mekanisme Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit

Arrum Haji adalah produk layanan yang di tawarkan oleh Pegadaian Syariah yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh nomor porsi haji dengan menjaminkan emas. Produk Arrum Haji yang di tawarkan oleh pegadaian syariah merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif yang di berikan kepada nasabah guna pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Adapun batas minimal yaitu 3,5 gram (wawancara Manager PT Pegadaian Syariah). Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Arrum Haji merupakan layanan produk Pegadaian Syariah dengan meminjamkan uang kepada nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan menggadaikan jaminan berupa emas dengan fleksibel hingga lima tahun.

Pembiayaan Arrum Haji yang di berikan kepada nasabah berupa pinjaman dengan sistem gadai yang nantinya akan di gunakan untuk memperoleh porsi haji. Pembiayaan Arrum Haji yang ada di pegadaian berbeda dengan dana talangan haji yang ada di perbankan, dana talangan haji merupakan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan guna menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh porsi haji, sedangkan produk Arrum Haji merupakan pinjaman yang diberikan pegadaian dengan sistem gadai guna memperoleh porsi haji. Barang gadai nantinya bisa digunakan sebagai pelunasan akhir mupun diambil kembali sesuai keinginan nasabah.

Gambar 3. 1 Syarat & Ketentuan Pembiayaan Porsi Haji

Syarat & Ketentuan Pembiayaan Porsi Haji

Batas Pinjaman
Pinjaman yang diberikan sebesar
Rp25.000.000

Jangka Waktu
12, 24, 36, 48, 60 bulan

Marhun (barang jaminan)
✓ Lantar asli SA (Setoran Awal) SBPH, SPFH dan buku tabungan
✓ Emas ± 1 - 3,5 gram atau setara Rp1,9 juta
Tabungan Emas Pegadaian Minimal Saldo 3,5 Gram

Mu'nah
0,95% x taksiran x jangka waktu (bulan)

#AyahajiMudaBersamaPegadaian

Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Berikut skem pembiayaan Arrum Haji antara lain:

1. Nasabah mengajukan permohonan arrum haji dengan menyertakan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian
2. Nasabah menyerahkan jaminan emas seberat kurang lebih 3,5 gram yang nantinya emas tersebut akan ditaksir oleh pihak penaksir di pegadaian syariah.
3. Nasabah diwajibkan membuka tabungan di bank syariah, dan nasabah pergi ke bank untuk memperoleh SABPIH (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji) serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Dalam hali ini nasabah akan ditemanai oleh pegawai pegadaian syariah menuju bank terdekat.

4. Nasabah kemudian mendatangi kantor Kementerian Agama untuk mendaftar haji sebagai calon jamaah haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
5. Nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH serta buku tabungan ke Pegadaian Syariah. Selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran.

Syarat dan ketentuan pembiayaan porsi haji di pegadaian syariah diatas menjelaskan bahwa nasabah dapat memperoleh pinjaman hingga Rp25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan jangka waktu cicilan yang bervariasi, mulai dari 12, 24, 36, 48, hingga 60 bulan, sehingga nasabah dapat memilih tenor sesuai dengan kemampuan finansialnya. Untuk memperoleh pembiayaan porsi haji di pegadaian nasabah harus menyerahkan barang jaminan (marhun) berupa lembar asli SA (Setoran Awal) BPIH, SPPH, buku tabungan, atau emas dengan berat kurang lebih 3,5 gram ataupun tabungan emas minimal saldo 3,5 gram yang ditabung di Pegadaian. Selain itu, terdapat biaya mu'nah (biaya yang dibayarkan selama pembiayaan) sebesar 0,95% yang dihitung berdasarkan nilai pinjaman dikalikan jangka waktu dalam bulan (Wawancara Bpk Nandang Hermawan).¹⁶

¹⁶Wawancara pribadi dengan Bpk Nandang Hermawan., Manager PT Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, Semarang 10 Februari 2025, Kantor Pegadaian Cabng Majapahit, Pukul 14:00 WIB

Gambar 3. 2 Persyaratan Pembiayaan Porsi Haji



Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Beberapa ketentuan utama yang harus dipenuhi antara lain, calon nasabah harus berusia minimal 12 tahun dengan batas maksimal 65 tahun saat pelunasan. Selain itu, mereka harus memiliki KTP sesuai domisili, kartu keluarga, serta akta lahir/ ijazah/ akta nikah sebagai bukti identitas. Nasabah juga perlu menyiapkan pas foto berukuran 3×4 sebanyak 4 lembar dan 4×6 sebanyak 2 lembar. Terakhir, calon nasabah harus memiliki buku tabungan di Bank Penerima Setoran Ibadah Haji.

Gambar 3. 3 Biaya Proses Awal Pembiayaan Porsi Haji

Biaya Proses Awal - Pembiayaan Porsi Haji

 Pegadaian

Tenor	Biaya Administrasi	Biaya Buka Rekening ^a	Imbal Jasa Kafalah	Total
12 bulan	Rp270.000	100.000	70.000	440.000
24 bulan		100.000	112.500	482.500
36 bulan		100.000	185.000	555.000
48 bulan		100.000	265.000	635.000
60 bulan		100.000	412.500	782.500

#AyahajiMudahBersamaPegadaian



Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp270.000 untuk semua tenor. Selain itu, terdapat biaya pembukaan rekening sebesar Rp 100.000. Komponen lain yang harus dibayarkan yaitu imbal jasa kafalah (biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan asuransi), biaya kafalah yang bervariasi tergantung pada tenor pinjaman, mulai dari Rp70.000 untuk tenor 12 bulan hingga Rp412.500 untuk tenor 60 bulan. Total biaya yang harus dibayarkan pun bervariasi, dengan jumlah terendah sebesar Rp440.000 untuk tenor 12 bulan dan tertinggi Rp782.500 untuk tenor 60 bulan. Informasi ini membantu calon nasabah memahami estimasi biaya awal yang diperlukan sebelum mengajukan pembiayaan porsi haji melalui Pegadaian Syariah.

Gambar 3. 4 Simulasi Dana Talangan Haji Pembiayaan Porsi Haji

Simulasi Angsuran Pembiayaan Porsi Haji			
Pegadaian Syariah			
Tenor	Pokok Pinjaman	Mu'nah / Biaya Titip	Total Angsuran
12 bulan	2.083.000	250.000	2.333.000
24 bulan	1.041.666	250.000	1.291.666
36 bulan	694.444	250.000	944.444
48 bulan	520.833	250.000	770.833
60 bulan	416.666	250.000	667.000

*Angsuran dapat dilakukan melalui Outlet Pegadaian, Agen Pegadaian, Outlet Senyum dan E-Commerce (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, LinkAja, BSI-B)

#AyoHajiMudaBersamaPegadaian

Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Setiap tenor memiliki jumlah pokok pinjaman yang berbeda-beda, di mana semakin lama tenor yang dipilih maka semakin kecil jumlah cicilan pokok per bulannya. Sebagai contoh, untuk tenor 12 bulan, pokok pinjaman sebesar Rp2.083.000 dengan total Dana Talangan Haji Rp2.333.000, sedangkan untuk tenor 60 bulan, pokok pinjamannya hanya Rp416.686 dengan total Dana Talangan Haji Rp667.000. Selain pokok pinjaman, terdapat biaya mu'nah atau biaya titip yang bersifat tetap sebesar Rp250.000 untuk semua tenor. Pembayaran Dana Talangan Haji dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti outlet Pegadaian, agen Pegadaian, Pegadaian Outlet Senyum, serta platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, LinkAja, dan BSI Mobile. Informasi tersebut membantu bagi calon nasabah dalam merencanakan pembayaran cicilan sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

Dalam transaksi Arrum Haji, akad yang digunakan adalah wadiah, pihak pegadaian mendapatkan upah atas marhun biaya yang ditiptkan. Penerima jaminan memberikan pinjaman uang kepada pelanggan dengan jaminan barang berharga seperti

emas, serta Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (SA BPIH), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dan Buku atau Lembar Tabungan. Perusahaan memperoleh mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) atas jasa penjagaan selama menggangsusur.

Pelunasan selama jangka waktu akad dapat dilakukan dengan cara Dana Talangan Haji setiap bulan atau pelunasan sekaligus sebelum jatuh tempo Dana Talangan Haji. dalam menjalankan pembiayaan tentu tidak selalu berjalan mulus Oleh karena itu dari pihak pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang berupaya menjaga hubungan baik dengan nasabah. Selain itu pegadaian syariah menetapkan denda atau ta'wid, hal ini merupakan bentuk pencegahan dan pendisiplinan agar nasabah berupaya tepat waktu dalam membayarkan Dana Talangan Haji. Apabila Dana Talangan Haji melebihi tanggal jatuh tempo Dana Talangan Haji, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal akad nasabah dikenakan *ta'widh* (ganti rugi). yang terlambat membayar Dana Talangan Haji dan denda tersebut diperuntukkan guna kemaslahatan umat yaitu DKU (Dana Kebijakan Umat) seperti kegiatan sosial, sumbangan, dan sebagainya (Wawancara Bpk Nanang Hermawan). Adapun denda yang di tetapkan yaitu sebagai berikut:

$$3\% \times \text{Jumlah angsuran perbulan}$$

Berikut ini merupakan mekanisme pihak pegadaian syariah dalam menangani nasabah yang mengalami kredit macet:

- a. Sebelum pembatalan terdapat opsi perjanjian ulang antara pegadaian dengan nasabah, atau disebut juga dengan restrukturisasi yang dimana nasabah tidak membayar Dana Talangan Haji selama 3 bulan

- b. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran Dana Talangan Haji namun nasabah tidak mampu melunasi Dana Talangan Haji maka pihak pegadaian memberikan surat peringatan untuk segera melunasi hutangnya.
- c. Apabila dalam masa pembiayaan nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami musibah atau meninggal sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji maka pihak ahli waris diwajibkan melaporkan diri kepada pihak pegadaian guna menindaklanjuti dana yang telah di setorkan pada pihak pegadaian.
- d. Apabila terjadi kasus pada poin pertama maka setelah melakukan pencairan uang kembali dan penjualan marhun untuk melunasi seluruh Dana Talangan Haji yang belum dibayarkan, apabila ada kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah.
- e. Apabila nasabah yang melakukan pembiayaan meninggal maka ahli waris berhak melanjutkan pembiayaan atas namanya.

D. Praktik Biaya *Mu'nah* Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah

Biaya *mu'nah* di Pegadaian Syariah merupakan bentuk biaya yang dikenakan untuk pemeliharaan barang jaminan. Besaran biaya *mu'nah* ditentukan berdasarkan presentase dari nilai taksiran yang dimana biaya *mu'nah* pada produk Arrum Haji di Pegadaian ditetapkan sebesar 0,95% per transaksi. Berikut adalah pembiayaan porsi haji dengan adanya *mu'nah* di Pegadaian Syariah.

Dalam praktik *mu'nah* ini terdapat beberapa orang yang melakukan pembiayaan haji menggunakan produk Arrum Haji. Diantara beberapa orang tersebut terdapat 10 orang diantaranya yaitu:

1. Orang pertama, dengan calon jamaah haji bernama Moh Midin melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000. Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.
2. Orang Kedua, dengan calon jamaah haji bernama Moh Rreza Saputra melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.
3. Orang Ketiga, dengan calon jamaah haji bernama Ahmad Nur Faizin melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per

12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.

4. Orang Keempat, dengan calon jamaah haji bernama Nur Khasanah melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.
5. Orang Kelima, dengan calon jamaah haji bernama Cak Mughis melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.
6. Orang Keenam, dengan calon jamaah haji bernama Nur Laila melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di

total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.

7. Orang Ketujuh, dengan calon jamaah haji bernama Nurul Hidayat melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.
8. Orang Kedelapan, dengan calon jamaah haji bernama Sutomo Sasmito melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.
9. Orang Kesembilan, dengan calon jamaah haji bernama Bagus Setiawan melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln

menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.

10. Orang Kesepuluh, dengan calon jamaah haji bernama Andre C melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan tenor 12 bln, Biaya Administrasi Rp 270.000, Biaya pembukaan rekening Rp 100.000, Biaya imbalan kafalah Rp 70.000. Selain itu pokok pinjaman sebesar Rp 2.083.000, biaya mu'nah Rp 250.000. Maka, angsuran yang dibayarkan yaitu Rp 2.333.000 per 12 bln menjadi Rp 27.996.000, Jadi, jumlah keseluruhan jika di total dari Biaya proses awal Rp 440.000 dan Angsuran per 12 bln Rp 27.996.000 menjadi Rp 28.436.000,- total yang dibayarkan.

BAB IV

ANALISIS *ISTITHA'AH* DAN BIAYA *MU'NAH* PADA PRODUK ARRUM HAJI DALAM MEKANISME GADAI EMAS

A. Bagaimana *Istitha'ah* dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit

Istitha'ah dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menunaikan ibadah haji baik dari segi finansial, fisik, keamanan, dan perjalanan menuju Tanah Suci. Adapun makna dari "*man istitha'a ilaihi sabila*" adalah kondisi dimana seseorang yang benar-benar mampu menyiapkan biaya untuk menunaikan ibadah haji tanpa menimbulkan mudarat bagi dirinya. Keadaan ini tidak boleh direkayasa dengan alasan yang dibuat-buat agar tampak seolah-olah ia mampu.

Konsep kemampuan dalam ibadah haji telah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutama dalam menafsirkan apakah kemampuan itu mencakup pembayaran secara mencicil? Banyak masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, tidak mampu membayar biaya haji secara tunai sekaligus, sehingga opsi mencicil menjadi solusi bagi mereka. Demikian pula, kalangan menengah ke atas yang tidak memiliki uang tunai tetapi memiliki aset seperti rumah, tanah, saham, atau emas, dapat memanfaatkan mekanisme tertentu untuk memenuhi syarat *istitha'ah*. Arrum Haji dari Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mendaftar haji dengan sistem pembiayaan berbasis gadai emas. Namun, produk ini menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait dengan pandangan mengenai mencicil dalam berhaji menggunakan sistem gadai. Perbedaan pendapat muncul karena

pembayaran dilakukan secara mencicil, yang dalam pandangan tertentu dianggap sebagai bentuk utang, sementara pendapat lain melihatnya sebagai instrumen yang sah untuk memenuhi syarat kemampuan berhaji.

Namun, ada juga pendapat dari kalangan ulama yang melarang pelaksanaan haji dengan berutang. Mereka berargumen bahwa mengambil cicilan untuk berhaji menandakan seseorang belum memiliki kemampuan finansial yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa ia sebenarnya belum memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Pendapat mereka didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi, di mana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melarang seseorang menunaikan haji dengan berutang.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya *Al-Mushannaf* menjadi landasan bagi pandangan mereka.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،
قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحِجَّ، أَيَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لَا. [رواه
ابن أبي شيبة في المصنف]

“Telah mengabarkan kepada kami Waki’, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim an-Nakha’i, ia berkata: Ditanyakan tentang seorang laki-laki yang belum berhaji, apakah ia boleh berhutang untuk berhaji?” Beliau bersabda: “Tidak.”¹⁷[Dirwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf]

¹⁷Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Al-Mushannaf* (jilid 3/449)

Prinsip *istitha'ah* dalam ibadah haji menekankan kesiapan finansial seseorang sebelum menunaikan ibadah pada produk Arrum Haji di Pegadaian dalam melibakan jaminan tidak ada BI Checking sebagai bahan pertimbangan apakah calon jamaah tersebut berhak untuk didanai. BI Checking merupakan sistem yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk memantau dan mencatat riwayat kredit atau pinjaman seseorang, baik itu individu maupun badan usaha. Sedangkan dalam hal gadai, BI Checking tidak hanya untuk memeriksa pinjaman uang secara umum, tetapi juga untuk produk yang melibatkan jaminan, termasuk gadai. Dalam kasus gadai, BI Checking bisa digunakan untuk memeriksa apakah seseorang memiliki catatan buruk terkait pinjaman yang menggunakan barang sebagai jaminan (misalnya, emas, kendaraan, atau barang berharga lainnya). Jika seseorang gagal membayar gadai mereka, catatan ini akan tercatat di BI Checking, yang nantinya bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses fasilitas kredit lainnya.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sangat penting dalam operasional lembaga keuangan, termasuk Pegadaian Syariah. Salah satu pendekatan umum yang digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan adalah prinsip 5C, yang terdiri dari lima aspek utama yang dinilai sebelum lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau pinjaman.

Berikut penjelasan prinsip 5C dalam konteks Pegadaian Syariah:

1. Character (Karakter)

Lembaga Keuangan akan menilai integritas, kejujuran, dan rekam jejak nasabah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki itikad baik dan tanggung jawab moral dalam menyelesaikan kewajibannya. Pegadaian jarang melakukan BI Checking (SLIK OJK), berbeda dengan bank

atau lembaga pembiayaan besar. Hal ini karena proses di Pegadaian bersifat cepat dan tidak membutuhkan persetujuan kredit formal.

Implikasi: Nasabah yang punya riwayat kredit macet tetap bisa mendapat pembiayaan di Pegadaian asalkan ada barang jaminan, namun hal tersebut yang perlu diperhatikan bahwa nasabah yang pernah gagal bayar atau memiliki riwayat wanprestasi di lembaga keuangan lain seharusnya menjadi pertimbangan negatif untuk melakukan pembayaran.

2. Capacity (Kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman atau menyelesaikan akad. Pegadaian tidak memeriksa slip gaji, rekening bank, atau penghasilan tetap. Penilaian hanya berdasarkan nilai barang jaminan, bukan pada penghasilan nasabah.

Implikasi: Nasabah bisa mendapatkan pembiayaan tanpa mempertimbangkan apakah ia benar-benar mampu membayar atau tidak. Pegadaian Syariah akan menilai apakah penghasilan nasabah cukup untuk menutupi kewajiban pembiayaannya tanpa mengganggu kebutuhan pokok.

3. Capital (Modal)

Capital berkaitan dengan kondisi keuangan nasabah secara umum. Semakin kuat modal atau kondisi keuangan nasabah, maka semakin kecil risiko gagal bayar. Sedangkan dalam produk Arrum Haji jaminan yang digunakan tidak lah sebanding dengan total biaya yang diberikan.

4. Collateral (Jaminan)

Collateral adalah barang atau aset yang digadaikan oleh nasabah. Dalam Pegadaian Syariah, di mana jaminan

menjadi pengikat atas utang. Penilaian dilakukan terhadap barang jaminan (emas) nilai pembiayaan diberikan berdasarkan taksiran barang tersebut.

Implikasi: Penilaian barang ini menjadi satu-satunya "jaminan keamanan" bagi Pegadaian, sehingga aspek lain cenderung diabaikan.

5. Condition (Kondisi Eksternal)

Faktor eksternal (seperti kondisi ekonomi, sosial, atau sektor usaha nasabah) jarang menjadi bahan pertimbangan, karena: proses pegadaian sangat cepat dan tidak memerlukan survei lapangan, Pegadaian tidak membedakan sektor usaha, yang penting ada jaminan fisik.

Produk Arrum Haji apabila calon jamaah mengalami kesulitan dalam pelunasan pembiayaan akibat hal tersebut dan adapun biaya *mu'nah* yang tinggi, maka mekanisme ini tidak sepenuhnya mencerminkan konsep *istitha'ah* yang sebenarnya. Dalam konsep *istitha'ah*, seorang calon jamaah haji harus memiliki kemampuan finansial sebelum berangkat, bukan sekadar mendapatkan dana melalui mekanisme pembiayaan seperti Arrum Haji. Perhitungan menunjukkan bahwa dengan jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan (LM)/emas perhiasan dengan nilai taksiran minimum 1,9 juta rupiah tidak mencerminkan nilai yang cukup untuk membiayai haji secara mandiri, melainkan hanya sebagai alat bagi Pegadaian untuk memperoleh keuntungan dari *mu'nah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, ia menyatakan bahwa apabila nasabah terlambat membayar angsuran, mereka akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*), dan denda tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan sosial. *ta'widh* adalah kompensasi atas kerugian riil yang dialami lembaga keuangan, sementara

ta'zir adalah denda sebagai bentuk sanksi yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, dalam praktik Arrum Haji, terdapat ketidaktepatan dalam penggunaan istilah ini, karena denda keterlambatan pembayaran disebut sebagai *ta'widh* tetapi dialokasikan untuk kegiatan sosial, yang seharusnya masuk dalam kategori *ta'zir*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam sistem pembayaran Arrum Haji perlu disesuaikan dengan prinsip syariah agar tidak terjadi kesalahan dalam praktiknya.

Diket: ganti rugi (*ta'wid*) karena keterlambatan dihitung sebagai **4% dibagi 30 per hari** dari angsuran bulanan.

Ganti rugi per hari = $\frac{4\%}{30} \times \text{Angsuran bulanan}$

$$\begin{aligned} &= 0.00133 \times \text{Rp } 2.333.000 \\ &= 3.103 \text{ per hari} \end{aligned}$$

Adapun denda yang ditetapkan yaitu:

$$\boxed{3\% \times \text{Jumlah angsuran perbulan}}$$

Jika jumlah angsuran per bulan untuk tenor 12 bulan:

Menghitung Angsuran = Total Angsuran : Tenor

$$= 2.333.000 : 12$$

$$= 194.417$$

Kemudian, menghitung dendanya:

$$\text{Denda} = 3\% \times 194.417$$

$$= 0,03 \times 194.417$$

$$= 5.833$$

Terdapat konsekuensi yang dijatuhkan kepada Nasabah jika melakukan cidera janji (Wanprestasi).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Nanang selaku Manager di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit.

Nasabah dianggap melakukan Wanprestasi apabila tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut turut atau nunggak. Pada minggu pertama bulan keempat akan diberikan somasi (peringatan), sepuluh hari berikutnya somasi kedua sampai somasi ketiga tidak ada kejelasan, maka secara otomatis porsi hajinya akan dibatalkan, jika masih memungkinkan untuk dikomunikasikan, upaya musyawarah tetap diutamakan.

Apabila nasabah datang ke Pegadaian untuk menginformasikan ketidakmampuannya, dan pihak Pegadaian akan membantu proses pembatalan ke Kantor Kementerian Agama. Jika nasabah Wanprestasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membatalkan pendaftaran hajinya agar porsinya digantikan atau dapat diselesaikan. Setelah porsi haji dibatalkan, dana sebesar Rp25.000.000 akan dikembalikan, namun setelah dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Misalnya, jika kewajibannya sebesar Rp20.000.000, maka sisa yang dikembalikan kepada nasabah adalah Rp5.000.000. Pengembalian tidak dilakukan secara penuh sesuai jumlah angsuran yang telah dibayarkan, bukan ketika dia ngangsur 10x kembali 10x utuh tidak. Karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk proses penutupan. Selain itu, jaminan emas yang telah diberikan oleh nasabah juga akan dikembalikan.

Berdasarkan fatwa MUI tentang *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* (Masalah Fikih Kontemporer) tahun 2012 mengenai Dana Talangan Haji dan *Istitha'ah*. Terdapat dalam ijma' ulama yang menjelaskan: (1) orang yang sudah mampu untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank maupun non bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal., (2)

Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang".¹⁸

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memaksakan diri berhaji sebelum benar-benar mampu (*istitha'ah*) dan tidak dianjurkan mengambil dana talangan haji, terutama dalam kondisi antrean haji yang sangat panjang. Dana talangan haji sebagaimana angka 1 yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan/atau menyebabkan terhalangnya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.

Hal ini karena penggunaan dana talangan dapat menghalangi orang lain yang benar-benar mampu untuk berangkat lebih cepat. Selain itu, umat Islam yang memperoleh dana talangan haji tidak boleh berangkat sebelum melunasi pembiayaan tersebut. Jika seseorang mengambil Arrum Haji tanpa memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi pembiayaan, maka hal ini bertentangan dengan prinsip *istitha'ah*.

Sedangkan pada saat jamaah mencari nomor porsi dia bisa melunasi tetapi kemudian dengan menjual barang-barang yang menjadi sumber ekonomi misal: menjual sawah yang justru sawah itu menjadi sebagai sumber ekonomi itu tidak *Istitha'ah* tetapi dipaksakan untuk *Istitha'ah* karena yang lebih pokok yaitu dia untuk bisa mengelola sumber kehidupan ekonomi nya malah dijual. Tetapi ketika aset tersebut dia dijual

¹⁸Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia IV tentang masalah-masalah fikih kontemporer, (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*), (Cipasing: 9-12 Sya'ban 1433 H/29 Juli 2012 M)

sampai pada proses pelunasan kemudian dia berangkat itu secara kasat *Istitha'ah* tapi menurut kemenag tidak *isitha'ah*, karena dia nyenyusahkan diri sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganalisis bahwa calon jamaah haji yang mendaftarkan dengan menggunakan Produk Arrum Haji tidak sepenuhnya *Istitha'ah*. Berdasar yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni “Bahwa Allah SWT hanya mewajibkan haji bagi orang yang sanggup, sedangkan hukum yang tidak sanggup adalah tidak wajib.”

B. Bagaimana Biaya Mu'nah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit

Pada tahun 2016, Pegadaian Syariah menerbitkan produk guna membantu masyarakat mendapatkan nomor porsi haji dengan gadai emas. Dimana calon jamaah haji yang ingin mendaftar dengan menggadaikan emasnya seberat 3,5 gram, kemudian dari Pegadaian memberikan pinjaman sebanyak Rp 25.000.000 yang digunakan mendaftar setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Pinjaman tersebut diangsur selama beberapa tahun mulai dari 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Perbedaan Produk Arrum Haji dengan Dana Talangan Haji di anggap sama namun yang membedakan yaitu keuntungan yang didapat Pegadaian Syariah terdapat pada *mu'nah* yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari barang yang dititipkan seperti emas, surat berharga oleh nasabah selama mengangsur (jasa sewa) bukan dari 25.000.000 yang diberikan kepada nasabah. Selain itu denda yang diberikan nasabah ketika terlambat membayar tidak menjadi keuntungan pegadaian namun dipergunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU).

Hasil keterangan dari Pegadaian Syariah Cabang Majapahit menyatakan bahwa pihak Pegadaian mengambil *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminnan) sebesar $0.95\% \times \text{taksiran} \times \text{jangka waktu (perbulan)}$.

Diketahui bahwa *mu'nah* per bulan adalah = 250.000,
Taksiran dihitung dari

$$\text{Taksiran} = \text{Mu'nah} : 0.95\%$$

$$= 250.000 : 0,0095$$

$$= 26.315.789 / 26.316.000$$

Jika dihitung flat per bulan:

$$\text{Menghitung flat} = \frac{\text{mu'nah}}{\text{Pokok pinjaman} \times \text{Tenor}} \times 100\%$$

$$= \frac{250.000}{2.083.000 \times 12} \times 100\%$$

$$= \frac{250.000}{24.996.000} \times 100\%$$

$$= 1 \text{ \% per bulan}$$

Jika dihitung flat per tahun:

$$= \text{Rp. } 250.000 (\text{mu'nah}) \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.000.000,$$

$$= \frac{\text{Rp. } 3.000.000}{12 \text{ bln}} = \text{Rp } 250.000$$

$$\text{Rumus dasar flat rate:}$$

$$\text{Flat Rate} = \left(\frac{\text{Biaya Mu'nah}}{\text{Pokok Pinjaman}} \right) \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 250.000}{\text{Rp } 2.083.000} \times 100\%$$

$$= \text{Rp. } 0,1200 \times 100 = 12\% \text{ per tahun} \Rightarrow \text{Flat}$$

$$\text{Maka Flat \% sama dengan bunga 12 flat\%}.$$

Bunga flat berarti perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah pinjaman awal, tanpa memperhitungkan cicilan yang telah dibayarkan. Bunga efektif memperhitungkan saldo pinjaman yang terus berkurang setiap kali cicilan dibayarkan,

sehingga jumlah bunga yang dibayarkan pada awal periode lebih besar dibandingkan dengan akhir periode. Sehingga Dalam metode flat, persentase dihitung dari pokok awal setiap bulan. Namun, jika dikonversikan ke metode efektif, total biaya yang dikeluarkan nasabah dalam setahun biasanya lebih tinggi dibandingkan suku bunga flat.

Pada pembiayaan biasa hanya 0,88% flat per bulan. Jadi, Berdasarkan *mu'nah* yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Majapahit berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat *mu'nah* yang diambil lebih besar daripada pembiayaan di Bank Umum Syariah. Dan perhitungan tersebut tidak ditampilkan pada brosur sehingga dapat kita ketahui bahwa *mu'nah* yang di ambil tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Majapahit memberi *mu'nah* atau keuntungan sama dengan margin murabahah yang terdapat di Bank Umum Syariah.

Biaya *mu'nah* tetap dikenakan dengan nilai besar, sementara nilai pinjaman terus berkurang (karena diangsur), maka ini tidak proporsional dan membebani nasabah Meskipun secara istilah bukan “bunga”, sistem *mu'nah* flat yang besar dan tetap bisa menyerupai sistem bunga konvensional, karena nasabah dibebankan biaya tetap atas jumlah pinjaman, bukan atas jasa yang sesungguhnya diberikan. Ini dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan riba terselubung, yang jelas dilarang dalam hukum syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, Pihak Pegadaian akan mengambil keuntungan dari jaminan 3,5 gram ini dan dana yang diangsur nasabah sebelum macet tersebut jika dana tidak mencukupi keuntungan yang diinginkan Pihak Pegadaian Syariah maka Pegadaian Syariah tidak akan mengembalikan dana nasabah tersebut. Dan jika pihak Pegadaian Syariah merasa sesuai keuntungan seperti yang diharapkan maka pihak

Pegadaian Syariah akan mengembalikan dana yang berlebih itu ke nasabah tersebut. Jadi banyak keuntungan yang diperoleh pihak Pegadaian Syariah jika nasabah mengalami macet. Dari dana yang diangsur sebelum macet, dan *mu'nah* yang sudah ditetapkan dan diambil.

Berdasarkan hasil wawancara, Pegadaian Syariah tetap mengambil keuntungan dari angsuran nasabah sebelum macet dan dari nilai jaminan, serta tidak mengembalikan dana kelebihan jika keuntungannya belum tercapai. Sehingga nasabah tetap menanggung kerugian meskipun telah membayar sebagian kewajiban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari beberapa hal yang kesimpulan dari beberapa hal yang telah menjadi pembasan dari materi pada bab-bab sebelumnya:

1. Mekanisme pembiayaan haji pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian terlihat tidak diterapkannya BI Checking sehingga memungkinkan individu dengan riwayat kredit macet tetap mendapatkan pembiayaan selama memiliki jaminan. Produk Arrum Haji berisiko memfasilitasi pendaftaran haji bagi orang yang secara ekonomi belum memenuhi *istitha'ah*. Pada produk Arrum Haji menetapkan dengan jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan (LM)/emas perhiasan dengan nilai taksiran minimum 1,9 juta rupiah tidak mencerminkan nilai yang cukup untuk membiayai. Selain itu, terdapat resiko apabila nasabah terlambat membayar angsuran, mereka akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*), dan denda (*ta'zir*) tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan sosial serta pembatalan haji jika terjadi wanprestasi.
2. Pegadaian Syariah Cabang Majapahit menetapkan *mu'nah* merupakan biaya jasa titip (ujrah) yang dibayar nasabah atas layanan penitipan barang selama masa pinjaman. Pihak Pegadaian mendapatkan upah atas marhun biaya yang dititipkan. Jika *mu'nah* tetap dikenakan dengan nilai besar, sementara nilai pinjaman terus berkurang (karena diangsur), maka ini tidak proporsional dan membebani nasabah meskipun secara istilah bukan “bunga”, sistem *mu'nah* flat

yang besar dan tetap bisa menyerupai sistem bunga konvensional, karena nasabah dibebankan biaya tetap atas jumlah pinjaman, bukan atas jasa yang sesungguhnya diberikan. Ini dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan riba terselubung, yang jelas dilarang dalam hukum syariah.

B. Saran

Bedasarkan paparan di atas dan kesimpulan yang telah diberikan di berikan dalam hal ini peneliti memberikan saran terkait dengan pembahasan yaitu antara lain.

1. Bagi jamaah haji hendaknya melakukan persiapan yang matang. Karena, calon jamaah haji adalah hal yang sangat penting untuk melakukan persiapan agar ketika waktunya tiba untuk berangkat mereka sudah siap sepenuhnya. Beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti halnya dalam persiapan spiritual, persiapan materi, persiapan fisik, dll.
2. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, agar Pegadaian Syariah sebaiknya meninjau kembali kesiapan dalam hal *Istitha'ah* serta besaran *mu'nah* yang ditetapkan agar lebih kompetitif dibandingkan margin murabahah di bank syariah.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Nikmat ilmu yang telah Allah anugerahkan, insya Allah membawa keberkahan dan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan. Namun demikian, besar harapan penulis agar karya ini tetap dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pembelajaran bagi siapa pun yang membacanya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sedangkan kekurangan adalah milik manusia. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada-Nya. Semoga skripsi ini menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat yang luas. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- An-Nawawi, I. (n.d.). *Al-Idhah fi Manasik al-Haji wal 'Umrah: Kitab Khusus Pedoman Jamaah Haji*. Nahdlatul Ulama.
- Yarmunida, M. (2017). *Fiqh Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, P. A. A., Nurrachmi, I., & Alamsyah, I. F. (2024). *Akad Ijarah 'Ala Tha'ah: Studi tentang Fikih Niyabah dan Ujrah dalam Jasa Keagamaan Haji dan Umrah*. Bandung: UNISBA Press.
- Arifin, A. (2018). *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah Edisi Revisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahman, M. N. (2022). *Dana Talangan Sebagai Biaya Ibadah Haji dan Umrah Ditinjau dari Konsep Istitha'ah (Analisis Maqâshid asy-Syarî'ah)*

JURNAL & SKRIPSI

- Adolph, Ralph. 2016. "ANALISIS PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK BSM CABANG MEDAN MELALUI AKAD QARD WAL IJARAH," 1–23.
- Alfadhilah, Jauharotina, and Firyal Tahiyah. 2023. "ASWALALITA (Journal of Dakwah Manajemant) Volume . Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT . Prayogi Lintas Persada Tuban," no. 02: 23–33.
- Alfiyanti, U, S Afif, and M Latip. 2023. "Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi ...* 1 (1): 1–20..
- Amalia, Susi. 2022. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3 (1): 54–76.
- Ana Nurwakhidah, Ardhelia Setyo Risma, and Mas Nur Chayati. 2024. "Efektivitas Penyaluran Dana Talangan Haji Untuk Proses Percepatan Keberangkatan Haji." *Masyarakat Mandiri :*

Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal 1 (3): 01–09..

- Andriani, Dwi Fetty. 2020. “Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Di BPRS Metro Madani Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002(Studi Kasus BPRS Metro Madani KCP. Tulang Bawang Barat).” *IAIN Metro Digital Reposity* 2002.
- Cahyani, Arindah Dwi. 2015. “Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa - Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang* 1 (1): 1–16.
- Chen, Xiaoting Xiaoyu Xian Xun, Min Yeh Tsai, Peter G. Wolynes, Gabriela da Rosa, Leandro Grille, Victoria Calzada, Katya Ahmad, et al. 2018. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD QARDH WAL IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN UMRAH DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG.” *Nucleic Acids Research* 6 (1): 1–7..
- Fahmi, Faiz Fikri Al. 2023. “Kebijakan Penundaan Ibadah Haji Dan Umroh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sejarah Peradaban Islam (Studi Keputusan Menteri Agama (Kma) Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji).” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 19 (2): 81–91.
- Fajri, Maulana Ibrohim. 2023. *PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PT . FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus PT . Federal International Finance Purwokerto) PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.*
- Fatwa, Antara, M U I Nomor, Munas X Mui, and A Latar Belakang. 2024. “STUDI KOMPARATIF AKAD QARDH DALAM TALANGAN HAJI DENGAN BPS BPIH.”
- Fatwa, Nurul. 2015. “Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa.” *Jurnal Iqtisaduna* 1: 55–70.
- Hasanah, Wardatul, and Maliyyatul Hasanah. 2022. “Analysis of the

- Fatwa of the DSN MUI Number 19 / DSN-MUI / IV / 2001 on the Qardh Agreement ' s Implementation Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19 / DSN-MUI / IV / 2001 Terhadap Implementasi Akad Qardh.” *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2 (19)..
- Iyadh, N. 2022. *Iyadh, N. SUBSIDI BIAYA TIDAK LANGSUNG DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI DI INDONESIA. Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Kasus, Studi, Pada Bank, Ciputat Tangerang Selatan, Tesis Diajukan, Memenuhi Persyaratan, Program Studi, Strata Dua, Memperoleh Gelar, and Magister Agama. 2013. “Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Konsep Istitha ' Ah Dalam Ibadah Haji Program Studi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2013 M / 1435 H.” [https://repository.umj.ac.id/12817/1/Tesis Adi Mansah Full.pdf](https://repository.umj.ac.id/12817/1/Tesis%20Adi%20Mansah%20Full.pdf).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. “Laporan Kinerja Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Tahun 2023,” 1–121.
- Lestari, Indah Suci. 2022. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengunduhan Ilegal Dan Pengedaran Film Melalui Telegram Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Majelis Ulama Indonesia. 1979. “Istitha`ah Dalam Melaksanakan Badah Haji,” 138–39. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/04.-Istithaah-Dalam-Melaksanakan-Ibadah-Haji.pdf>.
- . 2020. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan,” 1–10.
- Maulida, Minati, and Siti Nur Chamilah. 2016. “Pembiayaan Dana Talangan Haji Persepektif Masalah Mursalah Dan Sadd Adz-Dzari ' Ah.” *An-Nahdhah* 14 (24): 56–86.
- Menteri Agama Republik Indonesia. 2016. “Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016_ Bank Penerima Setoran BPIH.”
- Mubarak, Jaih, and Hasanudin. 2013. “Pengurusan Dana Haji Dan

- Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 5 (1).
- Musthofa. 2009. “Konsep Istitha’ah Dalam Harta Dalam Fikih Ibadah Haji Dan Umrah.” *Hukum Islam Kontemporer*, 60–90.
- Nada, Ahmad Bahrin. 2019. “Konsep Istitha’ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji.” *Tafsire* 7 (2): 109–24. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/11474>.
- Pembiayaan, Dsn-mui V I, and Busthanul Arifin. n.d. “FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI DAN PENERAPAN PRODUKNYA Hasanudin Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Abstract : This Paper Discusses the Fatwa from DSN-MUI about the Maintenance of the Hajj Using Two Contract , Namely Ijara as The,” 13–24.
- Penelitian, A Latar Belakang. 2024. “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Umrah (Studi Kasus Tamzis Bina Utama UjungBerung),” 1–24.
- Perbankan, Program Studi, and Institut Bisnis. 2020. “PENGAJUAN DANA TALANGAN UMRAH DAN HAJI Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Program Vokasional PROGRAM STUDI PERBANKAN & KEUANGAN DIPLOMA PADA PT . SHABILLA ERALDO CABANG BOGOR,” no. January 2021: 1–67.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. “Hasil Keputusan Ijma’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012” 7 (2).
- Pokhrel, Sakinah. 2024. “Regulasi Pembiayaan Haji Di Indonesia Pada PT Bank Muamalat Indonesia.” *Ayan* 15 (1): 37–48.
- Putro, Didik Eko, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, and Muhammad Lathoif Gozali. 2022. “Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (3): 3231..
- Rosyati, Kartika. 2016. “Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal).” *Tesis - Naskah Publikasi*, 1–23.
- Safitri, Anggun, Cholidi Cholidi, and Zuraidah Zuraidah. 2022.

- “Analisis Akad Ijārah Dalam Tabungan Haji Pada Perbankan Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Muamalah* 8 (2): 201–16..
- Sari, M. 2022. “... Ibadah Haji Tahun 2020 Pada Masa Covid-19 (Studi Perbandingan Daya Ikat Hukum Keputusan Menteri Agama Dan Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura)” 19..
- Selina, Rini. 2024. “Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji.”
- Solikhah, S. 2023. “Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talangan Haji.”
- Sudarta. 2022. *ANALISIS PENETAPAN UJRAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002*. Vol. 16.
- Syafii, I. 2022. “Optimalisasi Pelayanan Haji: Implementasi Siskohat Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 8 (2): 23.
- Taufik, Azhar, and Laila Yumna. 2023. “Implementasi Akad Qard & Ijarah Multijasa Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020).” *EMANASI Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 6 (1): 1–11..
- TENTANG, PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016. 2016. “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016,” no. 766.
- Undang-undang, Pengganti. 2019. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH,” no. 004251.

LAMPIRAN

Lampiran I



Gambar 3.5 Wawancara Manager PT Pegadaian

Sumber : Kamera Handpone Penulis (10 Februari 2025)

Lampiran II



Gambar 3.5 Wawancara Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Sumber: Kamera Handpone Penulis (15 Januari 2025)

Lampiran III



Gambar 3.6 Wawancara dengan Jamaah Haji

Sumber: Kamera Handpone Penulis (15 Januari 2025)

Lampiran IV

Surat Permohonan data/ izin penelitian dan wawancara di Pegadaian Cabang Majapahit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hainka Semarang 50155
Telepon (024)7601281, Faksimili (024)7634681, Website: <http://iain-walisongo.ac.id>

Nomor : B.670/Ln.10-LAG/PP.00.00/1/2023
Lampiran :
Hal : Surat Pengantar Pra Riset

Kepada Yth
PT Pegadaian (Persero) CP Depok
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bermaksud ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Anastasia Desi Anggraini
NIM : 2102036024
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 11 Juli 2002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VIII (Delapan)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**“Analisis Istitha'ah Jamaah Haji Dengan Angsuran Berdasarkan Hukum
Positif dan Hukum Islam”**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Januari 2023

a.n. Dekan
Kantor Tata Usaha,
Abdul Hakim



Terbusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai lampiran)

CONTACT PERSON
Anastasia Desi Anggraini : (08132858471)

Lampiran V

Surat Persetujuan izin penelitian dan wawancara di Pegadaian Cabang Majapahit Semarang

2/8/25, 9:52 AM

office.pegadaian.co.id/bcd/pem/943415



04 Februari 2025

Nomor : e-68/00750.00/2025
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Urgensi : Segera

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Walisongo
 di Semarang

Hal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor B-670/Uh.10.1/K/PP.00.09/1/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Surat Pemohonan Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permintaan penelitian Mahasiswa berikut:

NAMA / NIM	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN	WAKTU PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Anastasia Desi Anggraini / 2102036024	Hukum Ekonomi Syariah	Analisis Istith'ah Jamaah Haji dengan Angsuran Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam	10 Februari 2025 – 9 Maret 2025	Cabang Pegadaian Syariah Majapahit

Berkaitan dengan hal di atas dimohon kepada Mahasiswa Peneliti agar:

1. Menyerahkan copy Kartu Tanda Mahasiswa atau yang setara dan menunjukkan aslinya kepada Petugas tempat penelitian;
2. Menyerahkan copy proposal penelitian kepada Petugas tempat penelitian;
3. Menyerahkan copy Surat Persetujuan Izin Penelitian kepada Petugas tempat penelitian;
4. Penelitian tidak dilaksanakan pada waktu operasional Cabang Pegadaian Syariah Majapahit dalam keadaan ramai guna menjamin kelancaran pelayanan kepada nasabah.

Demikian diinformasikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Pegadaian

PT PEGADAIAN Kantor Pusat
 Jl. Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (Hunting)
 Jakarta Pusat 10430 F +62-21 391 4221

www.pegadaian.co.id

<https://office.pegadaian.co.id/bcd/pem/943415>

1/2

2/5/25, 9:52 AM

office.pegadaian.co.id/node/print/843415



(SUCAHYA PRABAWALAKSANA)

**Deputy Bisnis Kantor Area
Semarang****Tembusan**

Yth. Pemimpin Cabang Kantor CPS Majapahit

PT PEGADAIAN Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (*Hunting*)

Jakarta Pusat 10430 F +62-21 391 4221

www.pegadaian.co.id

Dicetak oleh : YOLA MAULIN PERYOGAWATI/P93553.PGD

Dokumen ini ditandatangani dan diterbitkan oleh sistem office.pegadaian.co.id

Lampiran VI

Surat Permohonan data/ izin penelitian dan wawancara di Kemenag Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6368/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kementerian Agama Kota Semarang

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Anastasia Desi Anggraini

NIM : 2102036024

Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Demak, 11 Juli 2002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Semester : VII (Tujuh)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Studi Komparatif Akad Qardh dalam Talangan Haji antara Fatwa MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 dengan BPS BPIH"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 September 2024

a.n. Dekan
 Kabag. Tata Usaha,

 Abdul Hakim

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 Anastasia Desi Anggraini (08132558471)

Lampiran VII

Surat Penerimaan izin penelitian dan wawancara di Kemenag Kota Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG**

Jalan Untung Surapati Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Telepon (024) 7025715, Faksimile (024) 7625715
Website: www.kotasemarang.kemdag.go.id

Nomor : B-5987/Kk.11.33/1/HM.01/10/2024 Semarang, 2 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Izin Pra Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat,

Merujuk surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor : B-6368/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024 tanggal 30 September 2024 hal Surat Pengantar Pra-Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan Izin kepada :

Nama : Anastasia Desi Anggraini
NIM : 2102036024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Waktu Pra-Riset : 14 Oktober sampai dengan 14 November 2024
Kontak Person : 081328558471
Judul : Studi Komparatif Akad Qardh dalam Talangan Haji antara Fatwa MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 dengan BPS BPIH
Narasumber : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/pimpinan setempat yang akan dijadikan obyek/lokasi Pra-Riset;
2. Menyiapkan Proposal Penelitian yang akan diteliti;
3. Pelaksanaan/hasil Pra-Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu pribadi/institusi/Lembaga;
4. Hasil Pra-Riset tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku;
5. Melaporkan hasil Pra-Riset kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;

Demikian, untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Kepala

\$(td)

Ahmad Faridi

Lampiran VIII

Hasil wawancara dengan Pegadaian Syariah

Narasumber : Bapak Nandang Hermawan

Jabatan : Manager PT Pegadaian Syariah

Instansi : PT Pegadaian Cabang Majapahit

1. Daftar Pertanyaan

a. Wawancara PT Pegadaian Syariah

Tabel 2.1 Wawancara terkait Produk Arrum Haji

- a) Apa yang dimaksud dengan produk Arrum Haji dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi calon jamaah haji yang ingin menggunakan produk Arrum Haji?
- b) Apakah ada batas usia untuk menggunakan produk tersebut?
- c) Apakah pembiayaan Arrum Haji yang ada di Pegadaian sama dengan dana talangan haji?
- d) Bagaimana produk Arrum Haji di Pegadaian disesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia?
- e) Apakah dasar hukum di Pegadaian?
- f) Bagaimana Pegadaian menilai Istitha'ah calon jamaah haji dari segi finansial nasabah dalam menggunakan produk Arrum Haji?
- g) Apakah terdapat kendala atau kasus yang terjadi dari nasabah yang menggunakan produk Arrum Haji?

Lampiran IX

Hasil wawancara dengan Kemenag Kota Semarang

Narasumber : Bapak Mawardi

Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Instansi : Kemenag Kota Semarang

1. Daftar Pertanyaan

b. Wawancara Kemenag Kota Semarang

Tabel 2.2 Wawancara terkait Dana Talangan Haji

- a) Apa yang dimaksud dengan dana pinjaman, dan mengapa dilarang oleh PMA Nomor 24 Tahun 2016?
- b) Mengapa terjadi ketidaksinkronan antara fatwa MUI dan kebijakan Kementerian Agama terkait dana ttalangan haji?
- c) Apa yang menyebabkan konflik antara pihak non bank dan Kementerian Agama terkait fenomena yang terjadi?
- d) Bagaimana prosedur penetapan biaya haji setiap tahunnya?
- e) Kapan seseorang dianggap memenuhi syarat *Istitha'ah* dalam pelaksanaan haji?
- f) Apakah seseorang yang memaksakan diri untuk mendaftar haji tanpa mempertimbangkan kondisi finansial termasuk *Istitha'ah*?

Lampiran X

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Istitha'ah* dalam ibadah haji

**ISTITHA'AH DALAM MELAKSANAKAN
IBADAH HAJI**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979, setelah :

Membaca : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tanggal 17 Januari 1979, No. H/115/1979, hal permohonan fatwa tentang istitha'ah dalam melakukan ibadah haji.

MEMUTUSKAN

Memfatwakan :

1. Bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada tahun 1975 tentang Istitha'ah yang selengkapya berbunyi :
"Orang Islam dianggap mampu (Istitha'ah) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga," dianggap telah cukup memadai.
2. Jika terdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan Istitha'ah mengalami kejanggalan-kejanggalan, adalah dikarenakan yang bersangkutan kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) istitha'ah itu.
3. Perlu adanya penerangan yang seksama, guna menjelaskan pelaksanaan Istitha'ah, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap sangat perlu bagi calon jemaah haji.
4. Jika calon jemaah haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab

Lampiran XI

Hasil Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012

HASIL KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

TENTANG

MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

(i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi

I

DANA TALANGAN HAJI DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI

A. DESKRIPSI MASALAH

DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara paralel: akad ijarah –sebagai akad utama– dan akad qardh—sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah ketentuan ijarah sebagai mana terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan *istitha'ah*, yaitu orang yang sudah *istitha'ah* (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Lampiran XII

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.766, 2016

KEMENAG. Biaya Ibadah Haji. Bank Penerima Setoran. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan persyaratan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu merubah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Lampiran XIII

SURAT PERJANJIAN GADAI EMAS

Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 telah diadakan perjanjian antara:

Nama : Syarif Usuluddin

NIK : 150735255167263

Tempat/Tgl Lahir: Banyuwangi, 4 April 1995

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Majapahit No. 325, Gemah, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang

dalam hal ini, bertindak atas nama PT Pegadaian, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (pemberi gadai).

Nama : Agust Kurniawan

NIK : 153479281087265

Tempat/Tg Lahir: Semarang, 10 Mei 1991

Alamat : Jalan Majapahit No. 228E, Kalicari, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

No. KTP : 003215783

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pasal 1

1. PIHAK KEDUA telah menggadaikan barang yakni emas kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima emas dari PIHAK KEDUA sebagaimana disebut pada ayat (1) beserta surat kepemilikan asli sebagai jaminan.

Pasal 2

Jenis emas yang digadaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah berupa emas tipe kalung seberat 3,5 gram, warna emas.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa barang yang digadaikan merupakan milik pribadi yang ditunjukkan dengan surat kepemilikan emas tersebut.
2. Jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa surat kepemilikan emas asli.

Pasal 4

PIHAK KEDUA menggadaikan emas kepada PIHAK PERTAMA untuk di jadikan jaminan

Pasal 5

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang merupakan nilai taksir dari emas tersebut dan atas seluruh uang tersebut PIHAK KEDUA dikenakan bunga sebesar 10% setiap bulan, terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini hingga tanggal 8 Juni 2021

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar bunga sesuai isi perjanjian ini dalam waktu 3 bulan, maka PIHAK PERTAMA akan mengadakan lelang barang yang digadai PIHAK KEDUA, tanpa meminta persetujuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apapun kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA memperpanjang masa gadai barang karena PIHAK KEDUA belum dapat melunasi pinjaman kepada PIHAK PERTAMA, maka unsur pelelangan barang batal.

Pasal 8

PIHAK KEDUA dapat menebus barang yang digadai apabila pembayaran pokok pinjaman dan bunga telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

1. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA, berupa denda sejumlah uang yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA apabila melebihi jatuh tempo..
2. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi lebih berupa penjualan barang yang digadai oleh PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja lalai melakukan pembayaran.

Pasal 10

1. Adapun besaran jumlah nominal yang menjadi hak PIHAK PERTAMA dari penjualan barang yang digadai adalah senilai sisa utang PIHAK KEDUA. Dan jika setelah dilakukan penjualan atas jaminan, ternyata masih terdapat kekurangan, maka hal tersebut akan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
2. Jika hasil penjualan barang gadai melebihi jumlah total hutang PIHAK PERTAMA, maka sisa hasil penjualan setelah dikurangi

total hutang akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 11

Jika terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan memilih domisili yang tetap di kantor Penitera Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 12

Perjanjian gadai ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua. belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 8 Desember 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Lampiran XIV

Formulir Data Nasabah

[illegible]

Lampiran XV

Surat Pendaftaran Pergi Haji



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

Nomor PORSI

SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH)

NOMOR VALIDASI	:	
NOMOR KTP	:	
NAMA LENGKAP	:	
NAMA AYAH KANDUNG	:	
TEMPAT LAHIR	:	TGL. LAHIR
JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
ALAMAT SESUAI KTP	:	
RT. / RW.	:	DESA/KEL.
KECAMATAN	:	KODE POS
NOMOR HP	:	NO. TELP.
PEKERJAAN	:	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> PLJR/MBG <input type="checkbox"/> PETANI <input type="checkbox"/> IBU RMH TGG <input type="checkbox"/> SWASTA <input type="checkbox"/> PEDAGANG <input type="checkbox"/> PENSUNAN <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN <input type="checkbox"/> TNI/POLEI <input type="checkbox"/> PEG. BUMN
PENDIDIKAN	:	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D1/D2/D3/D4 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3
STATUS PERGI HAJI	:	<input type="checkbox"/> BELUM PERNAH HAJI <input type="checkbox"/> PERNAH HAJI
GOLONGAN DARAH	:	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> O
STATUS PERNIKAHAN	:	<input type="checkbox"/> BELUM MENIKAH <input type="checkbox"/> MENIKAH <input type="checkbox"/> JANDA <input type="checkbox"/> DUDA
CIRI-CIRI RAMBUT	:	<input type="checkbox"/> LURUS <input type="checkbox"/> IKAL <input type="checkbox"/> KERITING <input type="checkbox"/> BOTAK <input type="checkbox"/> SEDANG <input type="checkbox"/> GUNDUL <input type="checkbox"/> CIPAK <input type="checkbox"/> GIBRAL <input type="checkbox"/> TERAL <input type="checkbox"/> PERANG <input type="checkbox"/> BEROMBAK
CIRI-CIRI ALIS	:	<input type="checkbox"/> TERAL <input type="checkbox"/> SART <input type="checkbox"/> LENTIK <input type="checkbox"/> LURUS <input type="checkbox"/> LENCUNG <input type="checkbox"/> TUPIS <input type="checkbox"/> UBAN <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
CIRI-CIRI HIDUNG	:	<input type="checkbox"/> MANCUNG <input type="checkbox"/> BENGEK <input type="checkbox"/> NEGAR <input type="checkbox"/> BIARA <input type="checkbox"/> BULAT <input type="checkbox"/> KETIL <input type="checkbox"/> PEREK <input type="checkbox"/> SEDANG
CIRI-CIRI MUKA	:	<input type="checkbox"/> BULAT <input type="checkbox"/> OVAL <input type="checkbox"/> PERSEGI <input type="checkbox"/> LONJONG <input type="checkbox"/> LEBAR
TINGGI BADAN	:	<input type="checkbox"/> cm BERAT BADAN : <input type="checkbox"/> kg
NAMA BANK SYARIAH	:	NO. REK. :

CEKLIST PERSYARATAN PENDAFTARAN HAJI :

- ☐ Fotocopi KTP (1 Imbr)
☐ Fotocopi KK (1 Imbr)
☐ Pas Foto Haji (15 Imbr)
☐ Fotocopi Buku Nikah/Akte Kelahiran/Ijazah (1 Imbr)
☐ Fotocopi Paspot (1 Imbr) -> [bagi yang memiliki paspor]

Ponorogo, _____
Jemaah Haji

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Data Pribadi

Nama : Anastasia Desi Anggraini
 Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 11 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Jl. Mawar, RT.5/RW.2
 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, 59581
 Alamat Domisili : Jl. Tanjungsari Barat 1,
 RT.7/RW.5, Tambakaji,
 Ngaliyan, Kota Semarang, 50185.
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
 No. Telp / WhatsApp : 081328558471
 Email :
2102036024@student.walisongo.ac.id

b. Data Pendidikan

Riwayat Pendidikan Fomal

1. 2008-2015 : SD N Sari 1
2. 2015-2018 : SMP N 1 Gajah
3. 2018-2021 : SMK N 1 Demak
4. 2021-sekarang : UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2021-2022 : Asrama Muslimat NU 2 Semarang
2. 2022-2024 : Pondok Pesantren Ibnu Hadjar Semarang
3. 2024-sekarang: Pondok Mahasiswa Rahmaniah 3 Semarang

c. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

- i. Pengadiln Agama Boyolali 1A : Tahun 2024

- ii. Pengadilan Negeri Boyolali : Tahun 2024
- iii. BMT Artha Bumi Asri Kota Semarang : Tahun 2024

d. Pengalaman Organisasi

- i. Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) Uin Walisongo Semarang (2021-2022)
- ii. Forum Kajian Hukum Mahasiwa (FKHM) Uin Walisongo Semarang (2022-2023)
- iii. Jam'iiyyatul Qurra wal Huffazh (JQH el-Faya el-Febi's) Uin Walisongo Semarang (2021-2024)

Demikian daftar riwayat hidup saya yang di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 11 Januari 2025



Anastasia Desi Anggraini
NIM. 2102036065